



## Minimal Socialization to the Community Regarding Legal Requirements for Working Abroad Causes an Increase in Human Trafficking of Workers from East Nusa Tenggara

Intan Yuningsi Puspitasari Bait<sup>1\*</sup>, Arinda Diah Nur Mustika<sup>2</sup>, Ari Wibowo<sup>3</sup>, Imam Denis Ferdiansyah<sup>4</sup>, Ahmad Krisdiyanto<sup>5</sup>, Stepanus Nawipa<sup>6</sup>, Ketrina Novika Wangge<sup>7</sup>, Jefrianus Tamo Ama<sup>8</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>9</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

**Corresponding Author:** Intan Yuningsi Puspitasari Bait

[yuningsiintan@gmail.com](mailto:yuningsiintan@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords* : Human Trafficking, Migrant Workers, Nusa Tenggara Timur, Legal Protection, Socialization

*Received* : 05 January

*Revised* : 28 January

*Accepted*: 01 February

©2023 Bait, Mustika, Wibowo, Ferdiansyah, Krisdiyanto, Nawipa, Wangge, Ama, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Every Indonesian citizen has the right to get a decent job as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph (2), however, due to limited job opportunities in Indonesia, many Indonesian citizens choose to work abroad. Therefore, the government has facilitated access to work abroad. Then, because of the increasing number of cases of human trafficking that occur among workers from Indonesia which is caused by the massive distribution of illegal labor, there are also legal regulations that regulate this matter, namely Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons and Government Regulation Number 46 of 2015 concerning Handling Victims of Human Trafficking Crimes. The method used is normative juridical research which focuses on *das sein* and *das sollen*, accompanied by data analysis of human trafficking cases to find out the factors of increasing cases of human trafficking in workers in Indonesia, then provide solution suggestions for the government to reduce the problem of illegal labor distribution. with a mass outreach program to the public containing an explanation of the legal protection of migrant workers, the risks of illegal workers, as well as legal conditions for working abroad.

## Sosialisasi pada Masyarakat Minim tentang Syarat Legal Bekerja di Luar Negeri Penyebab Peningkatan Human Trafficking Pekerja Asal Nusa Tenggara Timur

Intan Yuningsi Puspitasari Bait<sup>1\*</sup>, Arinda Diah Nur Mustika<sup>2</sup>, Ari Wibowo<sup>3</sup>, Imam Denis Ferdiyansyah<sup>4</sup>, Ahmad Krisdiyanto<sup>5</sup>, Stepanus Nawipa<sup>6</sup>, Ketrina Novika Wangge<sup>7</sup>, Jefrianus Tamo Ama<sup>8</sup>, Syukron Abdul Kadir<sup>9</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram

**Corresponding Author:** Intan Yuningsi Puspitasari Bait

[yuningsiintan@gmail.com](mailto:yuningsiintan@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Human Trafficking, Pekerja Migran, Nusa Tenggara Timur, Perlindungan Hukum, Sosialisasi

*Received :* 05 Januari

*Revised :* 28 Januari

*Accepted:* 01 Februari

©2023 Bait, Mustika, Wibowo, Ferdiyansyah, Krisdiyanto, Nawipa, Wangge, Ama, Kadir: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2), namun keterbatasan lapangan kerja di Indonesia, banyak warga negara Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah telah memfasilitasi akses bekerja di luar negeri. Lalu, karena maraknya kasus human trafficking yang terjadi pada pekerja asal Indonesia yang disebabkan oleh penyaluran tenaga kerja ilegal yang masif maka ada juga peraturan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Metode yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif yang memfokuskan das sein dan das sollen, disertai dengan analisis data kasus human trafficking untuk mencari tahu faktor-faktor meningkatnya kasus human trafficking pada tenaga kerja di Indonesia, Lalu memberikan saran solutif untuk pemerintah mengurangi permasalahan penyaluran tenaga kerja ilegal dengan program sosialisasi secara massal kepada masyarakat yang berisi tentang penjelasan perlindungan hukum pekerja migran, risiko pekerja ilegal, serta syarat sah bekerja di luar negeri.

## PENDAHULUAN

Bekerja di luar negeri merupakan mimpi bagi banyak orang, di masa sekarang banyak sekali warga negara Indonesia yang dapat dengan mudah bekerja di luar negeri meskipun bukan lulusan perguruan tinggi, banyak sekali jenis pekerjaan yang tersedia. Namun, keterbukaan akses yang sangat besar ini juga menghadirkan permasalahan yang menjadi tanggung jawab negara untuk dituntaskan, seperti penyaluran tenaga kerja ilegal ke luar negeri oleh calo yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan orang dewasa maupun anak di bawah umur bekerja dengan jam kerja yang tidak teratur, mendapatkan upah yang tidak sesuai, diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan menjadi objek perdagangan organ atau manusia di negeri orang. Jaringan tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur dijalankan dengan sangat rapi, perekrutan dimulai dengan agen yang mencari pekerja sampai pelosok daerah, apabila menemukan target maka agen akan menawarkan sejumlah uang pada keluarga target sehingga target diizinkan berangkat bekerja oleh keluarganya, jbaran ini merupakan pengertian mengenai perdagangan orang.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk 275,77 juta jiwa dengan jumlah usia produktif atau usia kerja rentang 15-64 tahun sebanyak 190,98 juta jiwa presentase penduduk usia produktif yang sangat banyak memerlukan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai agar dapat menyerap semua pekerja, supaya tercipta kesejahteraan ekonomi. Namun faktanya lapangan kerja di Indonesia masih minim sehingga pilihan masyarakat untuk bekerja di luar negeri tidak bisa dihindari, sehingga yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan pemahaman mengenai penyaluran tenaga kerja legal ke luar negeri dan menjamin perlindungan hukum pekerja migran legal. Nusa Tenggara Timur adalah provinsi ketiga termiskin di Indonesia dengan jumlah penduduk sebanyak 6,6 juta orang, dari jumlah tersebut rata-rata lamanya sekolah penduduk NTT adalah 7,82 tahun itu berarti penduduk NTT masih didominasi lulusan sekolah dasar atau SD, sehingga tingkat sumber daya manusianya yang masih tergolong rendah mengakibatkan kemiskinan struktural.

Pengertian pekerja migran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) adalah: "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia." Lalu pada Pasal 5 disebutkan syarat-syarat sah menjadi pekerja migran, yaitu: "Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. Memiliki kompetensi;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan."

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mencatat ada 3,44 juta orang pekerja migran legal terhitung sampai tahun 2022. Namun, data yang diterbitkan oleh World Bank justru berbeda dua kali lipat, World Bank mencatat ada 9 juta pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri, kesimpulannya adalah sebagian besar pekerja migran yang diberangkatkan ke luar negeri tidak terdaftar secara sah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pekerja migran memilih jalan ilegal untuk bekerja di luar negeri khususnya pekerja asal Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Keluarga mendapatkan uang dengan jumlah besar apabila satu anak dalam rumah menyetujui untuk diberangkatkan calo keluar negeri;
2. Kemudahan administrasi, faktor ini disebabkan karena kurangnya pendidikan pada sumber daya manusia sehingga pendaftaran legal sering dianggap rumit;
3. *Calo* atau agen gelap benar-benar mengurus setiap urusan administrasi, sehingga calon pekerja migran ilegal hanya perlu menyiapkan diri dan koper untuk berangkat.

Di Nusa Tenggara Timur para agen gelap mencari calon pekerja sampai ke pelosok desa, jaringan yang dibuat pun sangat rapi bahkan melibatkan beberapa tokoh agama sehingga banyak anak di bawah umur yang terjebak untuk mau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia ilegal, yang selanjutnya akan disebut TKI. Masih dengan tiga faktor di atas, masyarakat Nusa Tenggara timur mempunyai kebiasaan yaitu pemberian 'uang sirih pinang' kepada orang tua calon TKI sebagai tanda janji. Pemalsuan identitas seperti paspor palsu dan visa palsu sering dilakukan oleh calon TKI dibantu oleh calo naasnya prosedur ini sering melibatkan RT/RW, Lurah dan Camat agar memudahkan pemalsuan KTP atau akte kelahiran. Pemalsuan identitas menjadi faktor utama korban human trafficking atau korban perdagangan manusia tidak dapat dilacak oleh polisi sebab identitas yang dipakai berbeda dengan identitas asli, contohnya kasus yang terjadi pada 2019 dari 108 peti jenazah yang dikirim ke bandara El-Tari Kupang hanya satu peti jenazah yang melalui prosedural legal dan memiliki identitas jelas. Permasalahan ini membuktikan bahwa *das sein* dan *das sollen* selalu bertentangan, pemerintah telah memberikan pedoman mengenai prosedural legal untuk bekerja di luar negeri namun tingkat sumber daya manusia yang masih rendah mengakibatkan masyarakat lebih memilih jalan pintas yang justru mengakibatkan banyak pelanggaran hak asasi manusia.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul jurnal ini yaitu "Sosialisasi pada masyarakat minim tentang Syarat Legal Bekerja di Luar Negeri penyebab peningkatan Human Trafficking pekerja asal Nusa Tenggara Timur" maka rumusan masalah yang akan dibahas ada dua, yaitu:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur menjadi korban kasus *human trafficking*?

2. Apa saja solusi yang harus dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memberantas kasus *human trafficking* pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur maupun pekerja migran seluruh Indonesia?

## TINJAUAN PUSTAKA

### Human Trafficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ialah suatu tindakan kejahatan yang mencurangi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melintasi batas-batas Negara. Adapun bentuk-bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) ditingkat global yaitu menurut tujuan pengiriman, menurut korbannya, dan menurut bentuk eksploitasinya.

#### a. Menurut Tujuan Pengiriman

Perdagangan orang (*human trafficking*) dibagi lagi menjadi dua kategori berdasarkan tujuan pengiriman: perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. International trafficking atau perdagangan orang antar negara adalah perdagangan orang dari satu negara ke negara lain. Internal trafficking atau perdagangan orang secara internal biasanya terjadi dari kampung ke kabupaten atau kota dalam satu negara. Perdagangan orang antar negara terkait dengan masalah imigrasi atau migrasi ilegal, yang biasanya melalui jalur legal, tetapi ada juga yang memilih jalur tidak resmi atau ilegal.

#### b. Menurut Korbannya

Perdagangan orang (*human trafficking*) berdasarkan korbannya dikategorikan atas perdagangan wanita, kanak-kanak, maupun pria. Beberapa faktor memengaruhi kemungkinan wanita menjadi sasaran perdagangan manusia (*human trafficking*). Yang pertama dan paling penting adalah faktor kebutuhan, yang menyebabkan wanita dibutuhkan sebagai PSK (pekerja seks komersial). Beberapa kali, wanita ditipu dengan mengatakan mereka akan bekerja sebagai asisten rumah tangga, artis, model, atau bidang lain. Selain itu, wanita dilarikan, diintimidasi, dan akhirnya diperjualbelikan. Wanita sering dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai komoditas yang dapat meningkatkan ekonomi dan kehidupan keluarga. Hal ini bertentangan dengan sistem patriarki yang berkembang di Indonesia dan juga di negara berkembang lainnya. Perempuan lebih rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena dianggap lemah dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Selain perempuan, anak-anak juga tidak luput dari tindak pidana perdagangan orang. Anak-anak yang menjadi target perdagangan orang (*human trafficking*) biasanya adalah anak-anak yang lari dari rumah dan tanpa keluarga. Selain itu, pergaulan negatif dan keterlibatan dengan hiburan malam mempengaruhi banyak anak-anak. Anak-anak ini akan diperdagangkan untuk dieksploitasi secara ekonomi, digunakan sebagai pencari nafkah dengan mengemis, dan seringkali juga disasar sebagai objek seksual dan pornografi. Bayi, selain anak-anak, juga diperdagangkan untuk diadopsi secara ilegal. Pria biasanya terlibat dalam eksploitasi ekonomi, sementara perempuan dan anak

sebagian besar terjebak dalam eksploitasi seksual. Bentuk eksploitasinya termasuk bekerja paksa atau tanpa kompensasi. Peristiwa ini sering terjadi pada karyawan Indonesia yang bekerja di perusahaan kelapa sawit atau pekerja konstruksi di Malaysia. Tenaga kerja ini rentan dieksploitasi majikannya karena tidak melakukan pembaharuan permit kerja secara berkala, yang pada umumnya korban masuk ke Malaysia lewat jalur illegal ataupun jalur legal. Di Timur Tengah sendiri, korban perdagangan pria akan diseludupkan dari India, Pakistan, dan Afghanistan, bahkan hingga eropa melintasi wilayah Turki. Selain itu perdagangan pria yang diselundupkan dari Afrika dan beberapa negara di Asia akan dieksploitasi menjadi buruh. Para buruh ini akan dikunci pada malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Apabila gagal menghasilkan barang dengan jumlah yang sudah ditargetkan maka para buruh ini akan diberikan hukuman fisik oleh pemilik pabrik. Dengan tindakan seperti ini, jelas bahwa pemilik pabrik telah menetapkan aturan tanpa mempertimbangkan hak dan keselamatan pekerja. Banyak pabrik kurang memperhatikan keselamatan pekerja dengan memberikan mereka peralatan keamanan dan keselamatan kerja, yang merupakan hak yang seharusnya mereka miliki.

c. Menurut Bentuk Eksploitasi

Perdagangan orang (human trafficking) dibagi menjadi dua kategori berdasarkan bentuk eksploitasi. Yang pertama adalah eksploitasi seksual, yang terdiri dari perzinahan paksa, nikah paksa, dan nikah atas perantara; yang kedua adalah eksploitasi nonseksual, yang terdiri dari rodi dan jual beli organ tubuh. Eksploitasi seksual menjadi lebih umum belakangan ini, tetapi sulit untuk mengidentifikasi karena seperti fenomena gunung es. Sampai saat ini, fenomena seperti ini juga telah mengganggu golongan elit, baik sebagai pelaksana maupun sasaran. Kira-kira 80% perdagangan wanita dilakukan dengan tujuan pelacuran atau perzinahan, juga dikenal sebagai seksual trafficking. Dalam hal ini akan terjadi pemaksaan baik lembut hingga brutal, dari percekocokan secara psikis dan emosi sampai jasmanitakala terdapat pada keadaan kusut sampai tak mampu mengelak.

### **Pekerja Migran**

Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pekerja Indonesia yang sudah diberangkatkan ke Luar Negeri, baik secara legal/prosedural maupun ilegal/non prosedural. Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 2 bahwa "Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia" Berdasarkan data yang dirilis oleh Kopnakertrans Provinsi NTT, Desember 2022, Jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri secara legal oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) ke Negara Penempatan PMI antara lain Malaysia, Singapura, Brunai Darusalam, Hongkong dan lainnya, untuk tahun 2019 berjumlah 644, tahun 2020 berjumlah 213, tahun

2021 berjumlah 18, dan s.d Oktober tahun 2022 sebanyak 102, sehingga PMI yang dikirim secara resmi/legal untuk 4 Tahun terakhir sebanyak 977 orang. Para pekerja Migran Indonesia yang berangkat keluar negeri yang berangkat secara legal/resmi, ada juga yang berangkat/memberangkatkan diri dengan cara ilegal/nonprosedural. Mereka inilah yang biasanya menimbulkan banyak masalah atau problem dikarenakan ketidak lengkapan dokumen atau masalah lainnya. Disebut PMI ilegal/non prosedural menurut penjelasan Kopnakertrans Provinsi NTT dipicu oleh lima (5) hal antara lain :

- a. PMI ilegal direkrut secara ilegal oleh calo yang pastinya dengan iming-iming.
- b. PMI ilegal itu awalnya berangkat secara legal tetapi setelah dinegara penempatan, mereka melarikan diri sehingga menjadi PMI ilegal.
- c. PMI itu sendiri awal berangkat secara legal tetapi saat di Luar Negeri terlibat kriminal
- d. PMI itu sendiri berangkat secara legal, tetapi saat perpanjangan kontrak kerja tidak melalui prosedur sehingga menjadi ilegal.
- e. PMI tersebut memiliki record yang jelek dan sudah terkena blacklist dari negara tersebut tetapi mencari cela dan berbagai upaya untuk masuk kembali ke negara tersebut. Hal inilah yang kemudian memerlukan intervensi kebijakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penanganan para pekerja Migran, agar para pekerja migran Indonesia asal NTT bisa mendapatkan perlindungan yang baik dan layak.

Disamping hukum nasional yang dijadikan acuan itu, ada beberapa kebijakan/peraturan daerah yang juga di jadikan sebagai dasar hukum dalam penanganan dan perlindungan tenaga kerja Migran asal NTT. Peraturan-peraturan itu antara lain:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
- b. Perda No. 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan dan Pengawasan TKI;
- c. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 357/KEP/HK/2018 tentang Penghentian Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Luar Negeri;
- e. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 189/KEP/HK/2019 Tanggal 10 Juni 2019 Tentang Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah asal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- f. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor. 89/KEP/HK/2020 Tanggal 22 Februari 2020 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan

Penanganan Korban Perdagangan Orang dan Calon Pekerja Migran Indonesia serta Calon Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Non Prosedural di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **Nusa Tenggara Timur**

Kemiskinan dan kurangnya akses ke layanan kesehatan adalah penyebab kasus perdagangan manusia di NTT. Hak-hak perempuan di NTT menghadapi masalah karena ketimpangan dan gejala kemiskinan. Mereka perlu memperbaiki kondisi ekonomi. Dalam situasi seperti ini, mereka semakin tertekan dan rentan terhadap kejahatan.

Sebuah masalah sosial utama yang terjadi di Propinsi NTT adalah kemiskinan. Pada September 2014, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sekitar 19,6 persen dari 4,9 juta orang yang tinggal di NTT termasuk dalam kategori penduduk miskin. Kemiskinan memiliki banyak efek sosial. Kemiskinan membuat perempuan NTT sangat rentan terhadap kejahatan, intimidasi, dan eksploitasi perdagangan manusia.

Selain faktor ekonomi, korban kejahatan juga disebabkan oleh pemenuhan hak atas pendidikan yang buruk. Tingginya kasus perdagangan di NTT bukan hanya karena kemiskinan dan ekonomi, tetapi juga karena kurangnya pembangunan SDM dalam bidang pendidikan. Karena mereka tidak memahami bahaya dan resiko, sebagian besar penduduk NTT dipekerjakan secara ilegal sebagai TKW-TKI. Pengaruhnya pada tingkat pendidikan yang rendah, lulus sekolah menengah, atau bahkan tidak bersekolah sama sekali. Mereka kurang pengetahuan sehingga mudah ditipu dan diperdaya, membuat mereka mudah menjadi korban pelanggaran manusia.

### **Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang berarti bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak pidana memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang sama oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam setiap kesalahan hukum yang terjadi terhadap korban dan akibat yang diderita korban, korban berhak untuk memperoleh bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum, yaitu adanya persamaan di depan hukum atau yang disering disebut dengan asas equality before the law. Namun, hal-hal yang berkaitan dengan pertolongan dan keamanan bagi korban terkait dengan hak asasi korban, seperti hak untuk mendapatkan pertolongan fisik, hak untuk mendapatkan bantuan dalam memecahkan masalah, hak untuk mendapatkan bimbingan dan pemulihan, hak untuk melindungi diri dari ancaman, dan hak untuk menerima ganti rugi dari pelaku, negara, dan pemerkosa.

Korban hanya dilindungi oleh KUHP dari ganti rugi gabungan masalah. Karena tidak memiliki perlindungan hukum bagi korban, kejahatan yang melibatkan korban perdagangan orang seringkali menimbulkan ketidakadilan karena JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang menyubstitusi korban hanya mengajukan tuntutan atau hakim hanya memberikan sanksi ringan terhadap

pelaku. Dalam peraturan perundang-undangan, penetapan perdagangan orang sebagai tindak pidana dengan sanksi pidana dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tidak langsung kepada korban tindak pidana. Karena jika seseorang yang melakukan pelanggaran dihukum dengan hukuman yang berat, diharapkan mereka tidak akan melakukan pelanggaran serupa lagi atau mungkin akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut. Meskipun hal ini memberikan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang, pemberian pidana ini belum mampu memberikan rasa keadilan yang sempurna. Selain itu, bagi korban yang mengalami penderitaan fisik atau mental. Korban dapat memperoleh bantuan medis dan konseling psikologis. Ada juga penyediaan shelter, atau rumah aman. Peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial tidak terbatas pada memenuhi kebutuhan pokok warganya, tetapi yang paling penting adalah memberikan rasa aman dan nyaman untuk beraktivitas. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang semakin penting dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### **Sosialisasi**

Peraturan perundangan pemberantasan perdagangan orang ini belum disosialisasikan secara menyeluruh kepada masyarakat, hanya menjangkau masyarakat kelas bawah di pedesaan dan di daerah pelosok seperti pusat pekerja asing. Gugus Tugas dan beberapa kementerian dan lembaga anggota melakukan sosialisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, upaya untuk mencegah perdagangan orang masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh penegakan hukum yang buruk, dengan sedikit tangkapan terhadap pelaku perdagangan orang dan sedikit tahanan polisi yang berhasil, serta putusan pidana yang ringan terhadap pelaku sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakat.

Kebijakan yang mendukung masyarakat pada umumnya dan calon pencari kerja diperlukan untuk menghentikan perdagangan orang. Pemberdayaan, menurut Wrihatnolo dan Nugroho, adalah proses menyeluruh suatu proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang harus diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pemberian kemudahan, dan peluang untuk mencapai akses sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada kenyataannya, perdagangan orang disebabkan oleh sumber daya manusia yang buruk. Orang-orang ini berasal dari lingkungan yang tidak terdidik, tidak memiliki keahlian atau ketrampilan, rentan terhadap penipuan, dan tidak percaya diri. Untuk membuat mereka mandiri dan menghindari potensi eksploitasi perdagangan orang, pekerja Indonesia seharusnya diberdayakan secara mental dan teknis sebelum mereka dikirim ke luar negeri. Namun demikian, PJTKI kurang mempersiapkan TKI sesuai dengan Undang-

undang Penempatan dan Perlindungan TKI, sehingga banyak balai latihan bagi calon TKI terbengkalai dan tidak dimanfaatkan dengan baik.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya mengacu pada norma-norma, kaidah-kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menelaah kajian hukumnya berdasarkan norma hukum yang tertera pada UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5, dan aturan turunannya yang mengatur perlindungan dan jaminan sosial yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Faktor-faktor Penyebab Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Timur menjadi Korban Kasus Human Trafficking**

Fenomena migrasi internasional menjadi topik menarik yang semakin terfokus ketika jumlah migran dalam masyarakat modern mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam konteks ini, pekerja migran menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap potensi eksploitasi dalam praktik perdagangan manusia. Data statistik dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan fluktuasi dalam jumlah pendataan pekerja migran yang tercatat sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari tahun 2015 hingga 2019. Terdapat perbedaan yang mencolok dalam laporan terkait jumlah pekerja migran asal Indonesia yang menjadi korban human trafficking, yang menunjukkan peningkatan sebanyak 259 kasus pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan laporan kasus pada tahun 2018.

Perspektif konstruktivisme meyakini bahwa masyarakat saling membangun konstruksi tentang realitas sosial melalui interaksi mereka. Tindakan-tindakan yang diambil oleh individu cenderung dipengaruhi oleh pemaknaan khusus yang terbentuk dari interaksi sosial. Faktor-faktor pendorong yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam migrasi internasional, serta tren migrasi itu sendiri, membentuk gagasan dasar yang menjadi landasan pemahaman masyarakat tentang budaya migrasi internasional. Pemahaman ini kemudian membuka ruang bagi potensi terjadinya perdagangan manusia.

Oleh karena itu, berdasarkan pada prinsip-prinsip Universal Declaration of Human Rights tahun 1948, seharusnya ada upaya pemulihan martabat dan kesejahteraan bagi individu yang menjadi korban praktik perdagangan manusia. Pendekatan ini penting untuk mengakui hak-hak asasi manusia yang telah dilanggar, memastikan pemulihan martabat dan kehidupan yang layak bagi para korban, serta mencegah terulangnya praktik yang merugikan ini di masa depan.

Perbudakan dan perdagangan manusia, yang merupakan salah satu jenis kejahatan lintas negara yang paling cepat berkembang, terjadi di Thailand. Data Interpol tahun 2009 menunjukkan bahwa hal ini umum terjadi di banyak negara

berkembang di seluruh dunia. Faktor-faktor seperti globalisasi, kemiskinan dan pengangguran, banyaknya jaringan broker, penegakan hukum yang lemah, dan keterlibatan pemerintah dalam kasus korupsi dengan mengambil keuntungan dari kejahatan kemanusiaan adalah penyebab utama kasus perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand. Kasus ini menyebabkan migran dari Kamboja, Myanmar, dan Laos yang diperjual-belikan untuk bekerja di industri penangkapan ikan laut Thailand mengalami kekerasan fisik, dan beberapa di antaranya bahkan dibunuh oleh pemilik dan kru kapal. Para pekerja sering mencoba melarikan diri karena penahanan paksa dan ancaman kekerasan di atas kapal dan pelabuhan. Sebagai salah satu mitra ekspor hasil laut Thailand, Amerika Serikat menghadapi kasus ini sebagai tantangan tersendiri. Media, lembaga non-pemerintah (NGO), dan organisasi internasional memberikan tekanan global yang menegaskan bahwa Thailand dan AS harus segera mengambil tindakan dan keputusan.

Faktor-faktor penyebab pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur menjadi korban kasus human trafficking dapat berasal dari berbagai aspek. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi termasuk kondisi ekonomi yang sulit di daerah asal, kurangnya informasi yang akurat terkait proses migrasi, serta modus operandi sindikat human trafficking yang memanfaatkan kerentanan dan kebutuhan ekonomi para pekerja migran. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum dan pengawasan yang memadai juga dapat memperburuk situasi ini.

Sebuah studi menyebutkan bahwa Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan pertama dalam kasus perdagangan manusia pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang sulit di daerah tersebut dapat menjadi faktor utama yang memengaruhi pekerja migran asal NTT menjadi korban human trafficking. Selain itu, modus operandi sindikat human trafficking yang memanfaatkan kerentanan dan kebutuhan ekonomi para pekerja migran juga menjadi faktor yang signifikan. Kemiskinan juga disebut sebagai faktor terjadinya human trafficking di NTT. Kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendidikan yang memadai dapat membuat para pekerja migran menjadi rentan terhadap praktik human trafficking. Dalam konteks ini, perlindungan hukum dan pengawasan yang memadai juga menjadi faktor penting. Kurangnya perlindungan hukum dan pengawasan yang memadai dapat memperburuk situasi para pekerja migran asal NTT, sehingga meningkatkan risiko mereka menjadi korban human trafficking.

Dengan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor penyebab tersebut, diharapkan langkah-langkah preventif dan perlindungan yang lebih efektif dapat diimplementasikan untuk melindungi para pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur dari kasus human trafficking.

### **Solusi yang Harus Dilakukan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat untuk Memberantas Kasus Human Trafficking**

Perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan orang, adalah jenis kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusi (HAM). Pola kehidupan yang semakin kompleks disebabkan oleh globalisasi yang semakin berkembang dan

kemajuan zaman. Ini termasuk peningkatan sarana transportasi dan kecanggihan elektronik, serta peningkatan tingkat kejahatan lintas negara atau TOC. Indonesia adalah salah satu negara yang mempekerjakan migran untuk diperdagangkan, terutama perempuan dan anak. Pemerintah, badan legislatif, dan penegak hukum seringkali tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang diperlukan untuk melakukan proses penanganan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi, hal ini memerlukan perhatian khusus.

International Organization for Migration (IOM), yang menangani masalah migrasi, telah membantu memperkuat kapasitas penegakan hukum Indonesia dalam menangani kasus human trafficking karena kelemahan penegakan hukum dalam kasus human trafficking yang semakin meningkat dengan berbagai modus operandinya, diantaranya melalui kegiatan pelatihan khusus, seminar, pemberian modul atau buku panduan, dan kurikulum yang berkaitan dengan trafficking. Untuk mencegah perdagangan manusia di Asia Tenggara, pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Khusus untuk menangani perdagangan manusia dan bekerja sama dengan negara lain dan kelompok internasional. Adapun beberapa bentuk kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pemerintah Indonesia membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia meratifikasi perjanjian internasional anti human trafficking.
- c. Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama anti human trafficking dengan negara ASEAN.
- d. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia melakukan kerjasama dengan International Labour Organization dalam mengantisipasi kasus human trafficking di Indonesia.

Untuk memberantas kasus human trafficking di Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mengambil beberapa langkah sebagai solusi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

**a. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dapat meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus human trafficking di wilayahnya. Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum adalah langkah krusial dalam usaha mengatasi kasus human trafficking. Fokus utama terletak pada peningkatan pengawasan terhadap jalur-jalur yang berpotensi digunakan dalam kegiatan perdagangan orang, serta implementasi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan ini. Kerjasama antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat dianggap sebagai solusi yang efektif. Di sini, pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan di tingkat lokal, sementara pemerintah pusat memberikan dukungan dalam upaya penegakan hukum yang efisien.

Upaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum juga menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga terkait, seperti

kepolisian, kejaksaan, dan instansi penegak hukum lainnya. Sinergi antara lembaga-lembaga ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan, deteksi, dan tindakan penindakan terhadap kasus-kasus human trafficking.

Di dalam ranah Indonesia, penegakan hukum tidak hanya terbatas pada aspek penegakan hukum yang melibatkan berbagai lembaga seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Yudisial. Fokusnya juga mengarah pada terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan serta penegakan hukum merupakan langkah krusial yang perlu dijalankan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat untuk memberantas kasus human trafficking. Usaha ini harus didukung dengan kerjasama lintas-lembaga dan peningkatan sinergi dalam penegakan hukum.

#### **b. Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Informasi**

Pemberdayaan masyarakat dan teknologi informasi dapat menjadi solusi yang efektif dalam upaya memberantas kasus human trafficking. Pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi terkait pencegahan dan penanganan kasus human trafficking. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga dapat dilakukan melalui kapasitas sumber daya manusia agar dapat bersaing dan mempunyai kesempatan berusaha untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga sehingga akan tercapai ketahanan pangan masyarakat.

Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat dengan memberikan dampak yang besar terhadap transformasi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Penggunaan teknologi informasi seperti televisi, telepon, internet, dan perangkat elektronik lainnya telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Oleh karena itu, pemerintah dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran terkait kasus human trafficking.

Dengan pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus human trafficking, serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan kejahatan ini.

#### **c. Kolaborasi Institusi Pemerintah**

Kolaborasi institusi pemerintah merupakan aspek penting dalam upaya memberantas kasus human trafficking. Kolaborasi ini mencakup kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, untuk meningkatkan efektivitas dalam pencegahan, deteksi, dan penindakan kasus human trafficking.

Dalam konteks ini, kolaborasi pemerintahan dapat merujuk pada collaborative governance, yang melibatkan berbagai institusi pemerintah dalam penyelenggaraan tata kelola yang lebih efektif. Kolaborasi ini tidak hanya

membatasi pada institusi eksekutif, tetapi juga mencakup governance secara lebih luas. Dengan demikian, kolaborasi institusi pemerintah dapat melibatkan berbagai lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dan lembaga lainnya untuk bekerja sama dalam upaya memberantas kasus human trafficking. Penerapan kolaborasi pemerintahan juga dapat melibatkan strategi kolaborasi, peran kepemimpinan dalam collaborative governance, implementasi collaborative governance, pengambilan keputusan kolaboratif, serta evaluasi dan monitoring penyelenggaraan collaborative governance. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara berbagai institusi pemerintah, diharapkan dapat tercipta sinergi yang efektif dalam upaya memberantas kasus human trafficking.

Dengan demikian, kolaborasi institusi pemerintah merupakan solusi yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat untuk meningkatkan efektivitas dalam memberantas kasus human trafficking.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Kesimpulan

Pada jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan perdagangan orang ialah suatu tindakan kejahatan yang mencurangi hak asasi manusia (HAM) dan melintasi batas-batas negara. Bentuk-bentuk perdagangan orang (*human trafficking*) ditingkat global yaitu : 1) Menurut tujuan pengiriman: kejahatan bentuk perdagangan perdagangan dibagi atas dua bagian, yakni: internal traffickin dan internasional trafficking. 2) menurut korban: kejahatan tersebut dikategorikan atas perdagangan wanita, kanak-kanak maupun pria. dan 3) menurut bentuk eksploitas: Kejahatan tersebut dengan bentuk eksploitasi seksual, persinahan paksaan, nikah paksa, dan nikah atas perantara.

Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 pasal 1 ayat (2) menyatakan “pekerja mirgan Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan datang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilaya Republik Indonesia”. Dengan ini berdasarkan yang dirilis kompnekertrans provinsi NTT, bulan desember 2022, total penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat ke luar negeri secara legal oleh perusahaan PMI 102 pekerja.

Faktor penyebab pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban kejahatan *human trafficking* berasal dari beberapa aspek antara lain: kondisi ekonomi yang kurang didapat dari daerah asal, kurangnya informasi yang akurat terkait proses migrasi, meraknya mudus tentang *operandi sindikat human trafficking* yang memanfaatkan kerentanan, kurangnya perlindungan hukum serta pengawasan yang memadai. Dengan demikian kebijakan sekuritasi pemerintah untuk menangani human trafficking pada kawasan asia tenggara yaitu membentuk satuan tugas khusus dalam menangan perdagangan manusia dan melakukan kerja sama dengan negara lain dan oraganisasi internasional.

Kemudian solusi yang dilakukan oleh pemerinta daerah provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat untuk memberantas kasus human

trafficking ialah pemerintah daerah provinsi NTT dan Pemerintah pusat mengambil langkah kebijakan dalam penanganan kasus tersebut, diantaranya:

1. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum
2. Pemberdayaan masyarakat dan teknologi informasi
3. Kolaborasi institusi pemerintah.

### **Saran**

Terjadinya kejahatan kasus *human trafficking* adalah disebabkan kurang pengawasan pemerintah dalam penanggulangan problem tersebut. Untuk itu sebagai saran kami pemerintah harus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

Upaya pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menagungi kasus *human trafficking* ialah pemerintah harus malakukan upaya membuka lapangan pekerjaan yang memadai baik dipusat maupan daerah provinsi. Sebab faktor utama dengan adanya problem tersebut ialah faktor ekonomi, kemiskinan dan pengangguran. Selain dari penguatan ekonomi keluarga dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Upaya yang kedua yaitu pemerintah harus melakukan pengawasan dan upaya hukum. Sebab terjadinya kejahatan perdagangan manusia tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dan upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut. Dalam pengawasan pekerja migrasi Indonesia (PMI) pemerintah harus betul-betul memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang ada diluar negeri, untuk mengantisipasi kejahatan diskriminasi, penganiayaan dan bentuk kejahatan lainnya.

Dan upaya yang terakhir ialah adanya edukasi dan informasi yang transparan tentang pelatihan pekerja luar negeri dan bagi PMI yang berangkat secara ilegal diluar negeri pemerintah harus memberikan upaya hukum berupa sanksi. Dalam upaya tersebut suatu hak yang sangat krusial untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan perdagangan orang. Sebab terjadinya kejahatan perdagangan orang tersebut ialah kurangnya transparansi dan edukasi masyarakat tentang berkerja migrasi diluar negeri. Kemudian upaya hukum untuk memberikan upaya hukum bagi pekerja yang berangkat keluar negeri secara ilegal ialah sebuah bentuk penyadaran masyarakat sehingga masyarakat tidak sebebas-bebas untuk bekerja diluar negeri akan tetapi ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Sebab terjadinya kejahatan *human trafficking* adalah disebabkan juga pekerja yang bekerja diluar negeri secara ilegal, seperti salah seorang pekerja migran secara ilegal asal NTT, kabupaten SBD, kecamatan kodi atas nama Marliana Italia Ratna pulang dengan jenas pada desember 2023. oleh sebab itu pentingnya peran pemerintah dalam memberikan upaya hukum bagi PMI ilegal.

### **PENELITIAN LANJUTAN**

Dalam penulisan artikel ini peneliti menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa, penulisan, dan bentuk penyajian mengingat keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dari peneliti sendiri. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan artikel, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi Ahdiat, "Piramida Penduduk Indonesia 2022, Usia Produktif Mendominasi" diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/023/07/05/piramida-penduduk-indonesia-2022-usia-produkti-mendominasi>, pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 16.49 WIB.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Survei Ekonomi Nasional Tahun 2023 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1)
- Eka Putra, "Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian" , dan Kemanfaatan Hukum, diakses dari [https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/514/penegakan-hukum-wujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum) pada tanggal 07 Januari 2023
- MARSEL, Bergitha Yesika; SUDEY, Narwastu Sharon; NAU, Novriest Umbu W. Analisis Strategi Kebijakan Migrasi Internasional Pemerintahan Jokowi Jilid I Dalam Penanganan Human Trafficking. *Global Political Studies Journal*, 2022, 6.2: 107-122.
- Metro TV, "Ops: Keluarga Terima Ratusan Juta Setelah Adelina Tewas" diakses dari <https://youtu.be/wWER9b7e-Ys?si=D0oPO-eA2HN-Ohj>, pada tanggal 31 Desember pukul 10.02 WIB.
- Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku. Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective, *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020. Hlm. 1401 - 1402
- Narasi Newsroom, "Human Trafficking di Indonesia Tinggi, Kantongnya ada di NTT" diakses dari <https://youtu.be/xwFNgMUpLdA?si=satQCl6vMmu72shv>, pada tanggal 30 Desember 2023 pukul 16.18 WIB.
- Penny Naluria Utami, Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Vol. 10, No. 2, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 2019, hlm., 203.
- RAZALI, Muhammad Taufiq. Kebijakan Sekuritisasi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Kasus Human Trafficking Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2012. *JURNAL KEMUNTING*, 2020, 1.1: 105-117.
- Syamsuddin, Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban, *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01, Januari-April 2020. Hlm. 20
- Robert Meadow, J. (2010). "Understanding violence and victimization" (5th Ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Hlm. 24
- Louise Shelley (Ed). (2010) "Human trafficking: A global perspective." The Edinburgh Building, Cambridge
- Randy. R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013).
- Habeahan, Peri Anda. Kerjasama Thailand dan Amerika Serikat dalam menangani kasus Slavery and Human Trafficking di Industri Perikanan Thailand 2013-2017. 2018. PhD Thesis. Faculty of Social and Political Sciences.
- Linda ikawati, Penanggulangan Kasus Human Trafficking di Indonesia Melalui Peran International Organization Of Migration (IOM), Vol 8 No 1, *SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum*, 2022.